

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Tim Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, sebagai berikut:

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan

- pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 - 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
 - e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
 - 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;

- d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
- e) membuat inovasi pelayanan.
- 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 24 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 ANAMBAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN ANAMBAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Padillah, S.Kom	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	Pengarah
2.	Frengky Ringgas Maradona Silalahi, S.H	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	
3.	Gita Jonelva, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	
4.	Liber Simaremare, S.P	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	
5.	M. Anuar Nasution, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	
2. TIM KERJA			
1.	Barta Oktarius Barus, S.H, M.I.Pol	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Togi Nalom Pangondian, S.I.P.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Sarimin, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Andre Christian Manurung, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
4.	Fahmi Darusman, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			

1.	Fazry Purnama, S.E	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ivan Masdewinto, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Muhammad Haekal Addinna, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
4.	Rendi Junardi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Rizki, S.H	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Cut Nadira Dwiyantri, S.S	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Ricky Subagia	Operator Layanan Operasional	
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Oktari Sugestiana, S.I.Kom	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Al Hafif Reza Fahlefi, S.Kom	Penelaahan Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Muhammad Iqbal Sani, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	
4.	Selamet Ridho, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
5.	Nur Faizin Satrio Wicaksono, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
6.	Nadila Arsandra S.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
7.	Afrilia Andriyani, S.Pd	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Togi Nalom Pangondian, S.I.P.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Sarimin, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Andre Christian Manurung, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
4.	Fahmi Darusman, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Rizki, S.H	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Cut Nadira Dwiyantri, S.S	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

3.	Ricky Subagia	Operator Layanan Operasional	
----	---------------	------------------------------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris.-

Barta Oktarius Barus